

**TALAK MELALUI TULISAN MENURUT PANDANGAN
WAHBAH AZ-ZUHAILI**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh:

**Yan Pangestu Arifa
NIM.1323201024**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMUSYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹Oleh karena itu, sangat tepat bila Islam mengatur masalah perkawinan dengan terperinci, untuk membawa manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang perkawinan sudah diatur dalam Al-Qur'a>n maupun as-sunnah.

Sesungguhnya Islam melarang keberadaan akad pernikahan yang dibatasi dengan waktu. Pernikahan yang dilaksanakan antara suami istri diharapkan terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Sehingga dalam Islam tidak boleh membatasi akad nikah dalam waktu tertentu. Namun, bila kehidupan rumah tangga tersebut tidak mungkin dipertahankan lagi, tidak dapat diperbaiki, tidak terdapat keserasian di antara suami istri, maka Islam telah memberikan jalan keluarnya yang terbaik dan bijaksana, yakni dibolehkannya (mubah) melaksanakan perceraian (talak). Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'a>n :

¹ *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015), hlm. 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-Nisa: 19).²

Lalu Allah menetapkan talak sebagai obat untuk menyelesaikan perselisihan ketika obat selainnya tidak bermanfaat.

الطَّلَا قُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu³

Jadi talak ialah hal yang menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Syariat Islam menjadikan talak sebagai jalan keluar terakhir dari perselisihan yang terjadi antara suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak lagi dapat dipertahankan, bahkan bisa mendatangkan kemudharatan.

Dalam praktiknya, Al-Qur'a>n dan hadi>s\ tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Namun Para fuqaha telah sepakat atas terlaksananya talak dengan tulisan dan sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak.

Jenis talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya ada beberapa macam, salah satunya talak dengan tulisan. Yaitu talak

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 167.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 192.

yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.⁴

Para fuqaha telah sepakat atas terlaksananya talak dengan tulisan dan sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak. Tulisan dalam hal ini adalah berupa surat.

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa'adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan talak melalui tulisan yang beliau kutip dari 4 Mazhab. Menurut

1. Mazhab Hanafi,⁵ Menurut mazhab Hanafi tulisan bisa jadi jelas ataupun tidak jelas. Tulisan yang jelas adalah tulisan yang nampak yang memberikan bekas, seperti tulisan diatas kertas, dinding dan tanah. Sedangkan tulisan yang tidak jelas adalah yang tidak meninggalkan bekas, seperti tulisan di udara, atau di atas air, serta segala sesuatu yang tidak dapat dipahami dan dibaca.” Hukumnya, tidak terjadi talak dengan tulisan yang seperti ini meskipun dengan niat.

Mazhab Hanafi kemudian membagi jenis tulisan yang jelas ke dalam dua kelompok, yaitu:

a. Tulisan yang Tergambar

“Adapun tulisan yang jelas ada dua macam, pertama tulisan yang tergambar yaitu tulisan yang menuliskan nama orang yang di keluarkan dan disebutkan nama istri serta diarahkan kepadanya, seperti halnya surat-surat biasa yang lainnya. Sebagaimana seorang laki-laki menulis surat kepada istrinya yang berisikan perkataan, “kepada istriku si Fulanah

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana Prenada Group, 2003), hlm.199.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* jilid 9 , terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 339.

sesungguhnya kamu ditalak.” Hukumnya adalah talak secara *S{ari>h*, jika lafalnya yang *S{ari>h*, maka terjadi talak walaupun tanpa niat.”

b. Tulisan yang Tidak Memiliki Gambar

“Adapun tulisan yang tidak memiliki gambar, yaitu yang tidak menuliskan tujuan kepada istri atau tidak menuliskan nama istri dan tidak di tujukan kepadanya sebagaimana halnya surat-surat yang telah dikenal. Semisal si suami menulis di atas kertas, “istriku si fulan di ceraikan.” Hukumnya adalah hukum talak secara sindiran, meskipun lafalnya *S{ari>h*. Maka tidak terjadi talak kecuali dengan niat.”

2. Mazhab Ma>liki> mengungkapkan bahwa ⁶barangsiapa menuliskan kata talak dengan penuh tekad, maka dilazimkan talak untuknya jika dia tidak memiliki keraguan mengenainya. Jika dia tulis talak dengan tekad untuk melakukan talak atau dengan tanpa niat, maka dilazimkan talak untuknya dengan hanya sekedar tulisan “ maka tidak terjadi talak selama tulisan tersebut tidak keluar dari tanganya, dan dia berikan kepada orang yang akan menyampaikannya, dan sampai ke tangan si istri atau ke tangan wali istri.

Jika tulisan tersebut dia keluarkan dari tanganya, berarti dia bertekad untuk melakukan talak. Talaknya terjadi dengan dia keluarkan tulisan tersebut, meskipun dia tidak sampaikan kepada yang bersangkutan. Jika dia keluarkan tulisan tersebut tanpa niat, dan tulisan tersebut tidak sampai kepada yang bersangkutan, maka menurut pendapat yang paling rajih surat tersebut tidak menjadi lazim.

⁶ Wahbah az-Zuha>il>i<, *Fiqih Islam*, hlm. 340.

Talak dilazimkan dengan haya sekedar mengirimkan tulisan tersebut bersama utusan meskipun tidak sampai. Oleh karena itu, ketika dia berkata kepada si utusan, “Beritahukanlah dia bahwa aku telah menceraikanya” maka telah menjadi lazim untuknya.⁷

3. Mazhab Sya’fi’i memiliki pendapat,⁸ jika seorang laki-laki menulis surat untuk menceraikan istrinya dengan kalimat terang-terangan tanpa niat, maka ini adalah sebuah kesia-siaan dan tidak terjadi talak, karena tulisan mengandung kemungkinan terjadinya talak dan mengandung kemungkinan mencoba tulisan. Tidak terjadi talak tanpa diiringi dengan niat. Jika dia berniat untuk melakukan talak, maka menurut pendapat paling zahir terjadi talak. Dan tidak terjadi talak dengan tulisan kecuali pada hak orang yang tengah tidak ada.

Jika dia berniat untuk melakukan talak, maka menurut pendapat yang paling zahir talak dianggap terjadi. Dan tidak terjadi talak dengan tulisan kecuali pada hak orang yang tengah tidak ada.

Jika seseorang menulis di dalam buku bahwa dia talak istrinya dengan tulisan yang bersifat terang-terangan ataupun secara sindiran, dan dia berniat mentalak, akan tetapi dia gantungkan talak dengan sampainya tulisan, seperti ucapanya, “ Jika sampai kepadamu suratku, maka kamu tertalak.” Maka si istri tertalak dengan sampainya surat si suami kepadanya yang berisikan syarat. Jika si suami menghapuskan semua isi surat sebelum sampai

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 340.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 340.

di tangan istri, maka si istri tidak tertalak, sebagaimana halnya jika surat hilang.

Jika seorang suami menulis surat yang berbunyi, “ jika kamu baca suratku maka kamu tertalak,” dan si istri dapat membaca, lantas dia baca surat tersebut, maka dia tertalak, sebab adanya hal yang bersangkutan. Jika surat tersebut dibacakan kepadanya maka dia tidak tertalak, karena dia tidak membacanya sedangkan dia mampu membaca, lantas surat tersebut dibacakan kepadanya, berarti dia tertalak karena membacakan untuk orang yang buta huruf memiliki makna dia mengetahui apa yang di dalam surat, dan telah didapat. Berbeda halnya dengan istri yang dapat membaca.

4. Mazhab Hambali,⁹ yaitu jika seorang laki-laki menulis kata talak, maka jika dia niatkan, maka istrinya tertalak karena surat berisikan huruf-huruf yang dipahami sebagai tulisan talak. Jika di dalam surat tersebut terdapat kata talak, dan dapat dipahami maksudnya dan niatnya, maka terjadi talak dengan lafal. Karena surat menempati posisi orang yang menulisnya. Dengan dalil bahwa Nabi saw. Diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, maka terwujud maksudnya pada hak sebagian manusia dengan melalui perkataan, dan pada hak sebagian yang lain dengan surat yang ditujukan kepada para raja di berbagai penghujung dunia. Karena surat seorang qadhi menempati posisi dalam penempatan utang dan hak.

Jika dia tulis surat talak tanpa dibarengi niat, maka ada yang mengatakan, terjadi. Juga ada yang mengatakan, tidak terjadi kecuali dengan

⁹ Wahbah az-Zuhairi, *Fiqih Islam*, hlm. 341.

niat, dan ini adalah pendapat yang zahir. Jika dia tulis talak dengan jari tangannya di atas bantal, atau di udara, maka dalam perkataan ahmad yang zahir tidak terjadi talak.

Wahbah aZ- Zuhaili> merupakan seorang ulama fikih kontemporer, yang pemikirannya telah menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Salah satu kitab beliau yang cukup fenomenal adalah kitab yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa'Addillatuhu..* Melalui kitab ini beliau memberikan pandangannya bahwa talak terjadi dengan menggunakan surat yang dibarengi dengan niat. Dan terjadi talak yang berupa surat yang memiliki gambaran seperti kalimat yang jelas jelas dan dalam surat yang tidak memiliki gambaran seperti sindiran yang membutuhkan niat.¹⁰

Selain menurut Wahbah az-Zuhaili dari kutipan 4 Mazhab adapula pendapat menurut Ulama Muhammad Sayyid Sa>biq dalam bukunya, talak juga sah jika dijatuhkan dengan tulisan, walaupun sebenarnya sang suami mampu untuk mengucapkan talak itu. Oleh karena itu, sebagaimana talak yang dijatuhkan dengan ucapan diperbolehkan, begitu juga dengan talak yang dijatuhkan melalui tulisan.¹¹

Talak dengan tulisan (Lewat Surat) dianggap jatuh talaknya meskipun suami mampu melakukan dengan lisan, dengan syarat bahwa, tulisan itu

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 341.

¹¹ As-Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, (Al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, 2009), II, hlm.16.

berbekas, artinya dapat dibaca seperti tulisan itu berbentuk surat serta ditujukan kepada istrinya¹²

Dalam kitab fiqh Imam Sya>fi'i Wahbah az-Zuha>il> juga menjelaskan mengenai hukum talak melalui via tulisan surat. Apabila seorang suami mentalak istrinya melalui surat baik secara sharih ataupun kinayah padahal dia tidak berniat mentalaknya maka ini tidak membawa konsekuensi hukum. Namun, jika dia berniat mentalak, talaknya sah, karena tulisan / surat merupakan cara untuk menyampaikan maksud hati, dan itu sudah beserta niat.

Jika si suami menggantungkan talak dengan sesuatu, misalnya dia menulis kepada istrinya, “ jika suratku sampai padamu, kamu orang yang ditalak,” maka si istri tertalak dengan sesampainya surat tersebut, sesuai bunyi syarat suami.

Apabila dia menulis “jika kamu membaca surat ini , kamu orang yang ditalak,” dan istrinya bisa membaca lalu membaca surat tersebut maka dia tertalak sebab adanya faktor yang ditaklik (disyaratkan). Tetapi, jika surat itu dibacakan oleh orang lain, menurut pendapat yang ashah, si istri tidak tertalak, sebab dia tidak membacanya, padahal dia bisa melakukan sendiri¹³

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat membuat manusia semakin beragam dalam berkomunikasi. Diantaranya menggunakan short message service, atau yang biasa disebut dengan SMS, yaitu pesan singkat berupa teks melalui telepon seluler. Komunikasi yang di gandungi hampir

¹² H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1985) hlm.49.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Sya>fi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 586.

sekitar 15 milyar pengguna ini, menurut *The Straits Times*,¹⁴ tidak jarang menimbulkan masalah, dari sudut pandang agama maupun etika termasuk masalah cerai. Kontroversi ini bermula dari seorang pria di Dubai, Uni Emirat Arab yang menceraikan istrinya melalui pesan SMS karena kesal dengan lambatnya sang istri. SMS tersebut bunyinya, “kamu saya ceraikan karena lambat”. Masalah tersebut akhirnya di bawa ke pengadilan dan diputuskan cerainya jatuh. Alasannya, menurut kepala bagian talak rujuk di pengadilan Dubai, Abdus Salam Darwish, bahwa suami telah terbukti sungguh- sungguh ingin menceraikan sang istri.

Gejala kontroversial tersebut juga menjalar ke Malaysia, sebagaimana dirilis oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) pada tanggal 5 Maret 2004, bahwa mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur telah mengesahkan perceraian pasangan suami istri tuan Shamsuddin Latif dan wan Azida Fazlina Abdul Latif yang dikirim melalui sistem pesan ringkas (SMS).¹⁵ Hal ini didasarkan pada keputusan sidang Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majelis kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang ke-55 kali, pada 27 Juli 2003. Melalui penelitian secara mendalam, maka sidang memberikan pandangan mengenai hukum perceraian melalui pesan singkat (SMS) Seperti berikut:¹⁶

Di Indonesia sendiri pernah terjadi permasalahan hukum cerai melalui tulisan SMS, yaitu perceraian yang dilakukan oleh seorang Bupati Garut, Aceng Fikri, terhadap istrinya, gadis berusia 18 tahun yang bernama Fany Octora.

¹⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press,2003), hlm. 114.

¹⁵Jawatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). “Hukum Perceraian melalui pesan Ringkas (SMS), “[http://www. Syariahonline.com/new_index.php/id/5/cn/29527](http://www.Syariahonline.com/new_index.php/id/5/cn/29527), akses 5 April 2017.

¹⁶*Ibid.*

Namun, setelah pernikahan mereka berjalan 4 hari, Aceng Fikri menceraikan istrinya melalui pesan singkat SMS (Short Message Service).¹⁷, yang bunyinya “sudah tidak punya rasa, dan tidak bisa melanjutkan hubungan ini, maka saya talak kamu”.¹⁸ Dengan alasan sudah tidak ada rasa pada istrinya, dan menyertakan sejumlah alasan, diantaranya karena si istri sudah tidak perawan lagi, Bupati Aceng Fikri kemudian menceraikan sang istri.

Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,

Isi pasal ini menjelaskan bahwa talak terjadi di hadapan sidang pengadilan. Namun ditengah masyarakat masih ditemukan adanya praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama dalam literatur fikih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan. Mengingat bahwa Wahbah az-Zuhairi merupakan tokoh yang representatif, dibidang fikih maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai “talak melalui tulisan menurut pandangan Wahbah az-Zuhairi”.

¹⁷Bupati Garut Aceng Fikri 4 Hari Nikah, Cerai Lewat SMS Selengkapnya: <http://www.kompasiana.com/sheila-yandini/bupati-garut-aceng-fikri-4-hari-nikah-cerai-lewat-sms-5519d7b4813311ba7b9de0b3/> Diakses pada hari Rabu, 2 mei 2017 pukul 19.00 WIB.

¹⁸ <http://www.Ciricara.com/2012/12/04/ini-isi-sms-cerai-bupati-garut-ke-fo/> Diakses pada hari Rabu, 2 mei 2017 pukul 19.10 WIB.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul tersebut yakni:

1. Talak: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu¹⁹
2. Tulisan: Hasil menulis, barang yang ditulis; cara menulis.²⁰
3. Pandangan: Dapat diartikan sebagai pendapat²¹
4. Wahbah az-Zuhaili: Merupakan seorang ulama fikih kontemporer, yang pemikirannya telah menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya. Diantara kitabnya yang cukup dikenal adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa'Addillatuhu*.

Jadi yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang hukum talak melalui tulisan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengambil rumusan masalah yakni:

¹⁹Ali Yusuf As-subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 192.

²⁰[http:// Kbbi.web.id/tulis.pandangan](http://Kbbi.web.id/tulis.pandangan). Diakses pada hari Selasa, 17 Maret 2017 pukul 20.10 WIB.

¹⁴ <http:// Kbbi.web.id/tulis.pandangan>. diakses pada hari Selasa, 17 Maret 2017 pukul 20.10 WIB.

1. Bagaimana pandangan Wahbah az- az-Zuha>ili terhadap talak melalui tulisan?
2. Bagaimana metode *istinba>t}* hukum Wahbah az- az-Zuha>ili dalam memberikan ketentuan hukum talak melalui tulisan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Wahbah az- az-Zuha>ili terhadap talak melalui tulisan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinba>t}* hukum Wahbah az- Zuha>ili dalam memberikan ketentuan hukum talak melalui tulisan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah prodi Hukum Keluarga Islam mengenai pandangan Wahbah az- Zuhaili> terhadap hukum talak melalui tulisan.
- c. Dapat menambah pengetahuan penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.
- d. Memberikan informasi ilmiah mengenai pandangan Wahbah az-Zuha>ili terhadap talak melalui tulisan bagi para peneliti yang hendak mengkaji kembali hasil penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Selain sebagai landasan teoritik bagi penulis dalam penelitian ini, juga sebagai acuan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Maka penulis menggunakan beberapa literatur yang membahas tentang talak dan juga beberapa karya skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kajian mengenai permasalahan talak telah banyak dibahas dalam buku-buku fikih Islam. Buku-buku yang membahas mengenai talak melalui tulisan diantaranya adalah buku karya Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa talak dengan tulisan ini jatuh, walaupun suami itu mampu melakukannya dengan lisan.²²

Selanjutnya Setiawan Budi Utomo yang berjudul *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Dalam Buku tersebut dinyatakan bahwa persoalan teknologi informasi dan media komunikasi semakin hari semakin bertambah maju dan arus budayanya semakin deras. Diantara problema yang dihadapi akibat arus budaya ini adalah talak melalui SMS. Buku tersebut dalam salah satu Babnya membahas tentang masalah ini.²³

Skripsi judul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat dalam Kita>b All-Muhalla*”. Disusun oleh Nafisatul Fikriah, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang 2014. Dalam skripsi ini Nafisatul mengemukakan

²² H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985) hlm.49.

²³Setiawan Budi Utomo,*Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 114.

bahwa menurut Ibnu Hazm apabila ada seorang suami yang mentalak istrinya dengan cara ditulis (melalui surat), maka talak tersebut tidak sah bahkan sia-sia. Menurut beliau, tidak akan sah talak sebelum dilafadzkan karena dalam Al-Qur'a>n dan hadi>s\ tidak ditemukan nashnya secara jelas. Maka *istinba>t* hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tersebut adalah dengan menggunakan al-dalil dari nash. Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Disini penulis akan meneliti tentang talak melalui tulisan menurut pandangan Wahbah az-Zuha>ili yang mana dalam pendapatnya tersebut adalah dengan menggunakan ijma> Ulama.

Saeful Bahri dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Pondok Pesantren di Kota Yogyakarta Tentang Lafadz Perceraian Via SMS*. Karya Saeful juga memiliki pokok yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yakni berkaitan dengan talak. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa para ulama pondok pesantren salafiyah dan modern di kota Yogyakarta berbeda pandangan dalam menilai hukum tentang permasalahan perceraian via SMS. Mayoritas ulama pondok pesantren di Kota Yogyakarta membolehkan perceraian via SMS dengan beberapa verifikasi yang telah ditentukan. Alasan utamanya adalah lafadz perceraian via SMS itu sudah memenuhi prinsip-prinsip urgen, seperti niat, sighat, dan keberadaan yang jauh..²⁴ Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Karena Saeful Bahri memfokuskan pandangan ulama pondok pesantren, Disini penulis akan meneliti tentang talak melalui tulisan menurut pandangan Wahbah az-Zuha>ili

²⁴ Saeful Bahri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Pondok Pesantren Di Kota Yogyakarta Tentang Lafadz Perceraian Via SMS", *Skripsi* (Yogyakarta, UIN Yogyakarta, 2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Finna Henny Nustriyanti mahasiswa dari Universitas Jember pada tahun 2012 dengan judul “*Kajian Yuridis Penjatuhan talak yang dilakukan melalui SMS (Short Mesage Service) Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam*”. Di dalam skripsi tersebut peneliti menyampaikan kekuatan mengikat talak yang dijatuhkan melalui SMS menurut UU Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, serta peneliti juga menjelaskan akibat hukum dari penjatuhan talak lewat SMS terhadap harta bersama.²⁵ Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. skripsi Finna memfokuskan dari *Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Hukum Islam* Disini penulis memfokuskan dan meneliti tentang talak melalui tulisan menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili.

Skripsi yang berjudul “*Pesan Talak Lewat Sosial Media (Studi kasus Talak lewat Facebook Perspektif Hukum Islam)*” pada tahun 2015, karya Imaduddin Sakagama. Dalam skripsi ini di bahas tentang status hukum praktik talak melalui media sosial yaitu pesan facebook. Kasus ini terjadi di kecamatan Wiyung, Surabaya pada pasangan suami istri yang menikah secara paksa akibat Married By Accident (Hamil di Luar Nikah). Hasil penelitian menjustifikasi bahwa talak melalui pesan jika menurut Shadd adz-dzhari’ah hukumnya tidak sah karena mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya.²⁶ Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Karena skripsi Imaduddin meneliti studi kasus

²⁵ Finna Henny Nustriyanti, “Kajian Yuridis Penjatuhan Talak Yang Dilakukan Melalui SMS (Short Message Service) Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dan Hukum Islam”PP, *Skripsi* (Jember, Universitas Jember, 2012)

²⁶ Imaduddin Sakagama, “Pesan Talak Lewat Sosial Media: Studi Kasus Talak Lewat Facebook Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2015)

talak lewat facebook dan Disini penulis akan meneliti tentang talak melalui tulisan menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili.

Kemudian Skripsi yang berjudul *Perceraian Diluar Pengadilan menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi fatwa Mui no.1 tahun 2012)* karya Silfia Ulfah. Dalam skripsi ini, Silfia menyimpulkan keabsahan perceraian di luar pengadilan yakni perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syari'at Islam, namun tanpa pendapat resmi di instansi berwenang sebagaimana di atur dalam undang-undang.²⁷ Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Karena skripsi Silfia Ulfah lebih memfokuskan menurut Fatwa MUI , namun disini penulis akan meneliti tentang talak melalui tulisan menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Yaitu dilakukan pencarian data atau informasi riset melalui membaca buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.²⁸ Dalam hal ini peneliti juga ingin mengumpulkan data-data pelengkap atau penunjang yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatanya dengan pendekatan yuridis

²⁷ Silfia Ulfah, "Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia", (Studi Fatwa MUI No.1. Tahun 2012)", *Skripsi* (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2016)

²⁸Rosady Ruslan, *Metedologi Penelitian (Public Relation dan Komunikasi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.31.

Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, Undang-Undang, yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yakni:

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁹ Sumber pertama dalam penelitian ini adalah kitab *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu* karya dari Wahbah az-Zuhaili.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.³⁰ Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian skripsi- skripsi yang membahas tentang talak lewat tulisan ini antara lain, *Aneka Perceraian Di Indonesia*, karya H.M Djamil Latif, dan *Fiqih Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer* karya Setiawan Budi Utomo yang membahas talak melalui SMS.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

³⁰*Ibid.*, hlm. 9.

berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.³¹

4. Metode Analisis Data

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, peristiwa, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).³² Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) didefinisikan oleh Atherton dan Klem Mack, sebagaimana dikutip oleh Irawan Soehartono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial*, sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis.³³ Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis.³⁴ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti buku *Fiqih al-Islami wa'Adilalatuhi* yang berisi pemikiran Wahbah az-Zuhaili yang di dalam buku tersebut berisi pandangannya terhadap talak melalui tulisan.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieka Cipta, 2002), hlm. 206.

³²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, hlm. 60.

³³Irawan Soehartono, *Metode Penelitian*, hlm. 72.

³⁴Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, hlm. 68.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I; Merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II; Membahas mengenai landasan teori tentang talak melalui tulisan. Pembahasan tersebut meliputi pengertian talak, rukun dan syarat talak, hukum menjatuhkan talak, hikmah talak, persaksian talak, talak melalui tulisan menurut para ulama, gambaran umum talak melalui tulisan.

Bab III; akan membahas mengenai biografi Wahbah az-Zuhaili. Pembahasan tersebut meliputi latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, serta karya-karya Wahbah az-Zuhaili, madzab yang diikuti Wahbah az-Zuhaili.

Bab IV; berisi mengenai analisis tentang pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap talak melalui tulisan dan metode *istinbat*nya.

Bab V; merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwasanya, talak melalui tulisan atau talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya, menurut Wahbah az-Zuhāīli apabila lafalnya dalam bentuk *Ṣarīh*, apabila tidak dengan niat maka hukumnya terjadi. dan apabila lafalnya dalam bentuk *Kināyah*, dan dibaregi dengan niat maka hukumnya terjadi. Apabila lafalnya dalam bentuk *Kināyah*, namun tidak dengan niat maka hukumnya tidak terjadi talak. Ini semua apabila di tulis memiliki jejak dan bekas. Apabila tulisan yang ditulis tidak berbekas, seperti tulisan di air atau udara, maka hukumnya tidak jadi.

Adapun *istinbāt* hukum Wahbah az-Zuhāīli dalam menentukan hukum terjadinya talak melalui tulisan ini adalah berdasarkan *ijmā'* ulama, yakni kesepakatan seluruh ulama termasuk empat madzhab, yaitu madzhab Ḥānafi, Maliki, Syāfi'i dan Ḥambali. Dalam hal ini wahbah az-zuhaili lebih cenderung kepada madzhab Ḥānafi, Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa addillatuhu*. Talak terjadi dengan tulisan juga menjadi dasar undang-undang negara Syiria yaitu pasal 78/1, pasal tersebut seperti ini “talak terjadi dengan tulisan, seperti misalnya seorang suami menulis surat untuk istrinya yang berisikan pemberitahuan kepada istri mengenai pentalakan si suami

kepada istri. Undang-undang negara Syiria mengambil pendapat mazhab Ḥānafi mengenai bahwa talak terjadi dengan lafal yang bersifat terang-terangan yang menunjukkan talak secara bahasa, seperti perkataanya, “kamu tertalak” atau secara tradisi seperti perkataanya, “kamu haram untukku.” Juga dengan berbagai lafal sindiran dengan diiringi oleh niat. Pasal 93 dari undang-undang negara Syiria menyebutkan bahwa “talak terjadi dengan lafal yang bersifat terang-terangan secara tradisi tanpa membutuhkan niat. Dan terjadi dengan lafal sindiran yang mengandung makna talak dan yang lainnya dengan diiringi dengan niat.

Terkait dengan ketentuan talak melalui tulisan, Hal ini sesuai dengan kaidah yakni:

الأُمُورُ بِمَقْصَدِهَا

“Segala perkara tergantung kepada niatnya”

Niat dikalangan ulama-ulama Syāfi'iyah diartikan dengan bermaksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Fungsi niat juga dijelaskan salah satunya untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunah.

B. Saran

1. Syari'at Islam menetapkan bahwa akad pernikahan antara suami istri untuk selamanya, sekali nikah untuk selama hidup. Agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup (*sakinah*), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal. Namun sering kali apa

yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Dari sini suami agar tidak mudah menulis sesuatu yang memiliki arti talak, karena talak bisa terjadi meski melalui tulisan.

Sesuai perkembangan zaman, tulisan seseorang sangat mudah terjadi, utamanya melalui sarana digital yang sudah pegangan masyarakat/ secara luas, menjadi baik melalui surat, SMS, WA, FB, Instagram dan lain-lain. Seperti hal seseorang yang sedang bekerja di luar negeri menceraikan suaminya di Indonesia melalui tulisan surat. Ulama fuqaha membolehkan talak melalui tulisan dengan syarat dan uraian tertentu, namun alangkah baiknya talak terjadi dengan tidak dengan cara seperti ini, karena talak adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur *alḥamdulillāh* atas kehadiran Allah Swt. Dzat yang Maha Pengasih lagi Penyayang, serta karena *rīdā* dan *ināyah*-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu dan pemahaman penulis sendiri. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini selalu penulis harapkan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini sedikit bisa memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Amin Ghofur Shaiful, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rieka
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga dalam Islam"*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az- Zuh}aili>, *Al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu* . Beirut: Da>r al-Fikr, 1985.
- Az-Zuh}aili> Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Az- Zuh}aili , *Fiqh Imam Sya>fi'i>i*, terj. Muhammad Afifi, dkk. Jakarta: Almahira, 2010.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Dawud Abu Sulaiman ibn al-Asy'as as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Al-Qahirah: Dar al-Hadits, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit*, hlm. 966.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Hamid Husaeny Abdul, "*Studi Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Ahl Al-Kitab*" (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2015.
- Hasan Ayyub Syaikh, *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ibn Isma>'i>l Muhammad ibn Ibra>hi> Muhammad ibn Mug}}{}}i>rah-al Bukha>ri-al>, *S{ah{i>h}al-Bukha>ri*. Beirut: Da>r al-Fikr, 2006.
- <http://kbbi.we.id/pandangan>. Diakses pada hari Selasa, 17 Maret 2017 pukul 20.10 WIB.
- <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB.

<http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB.

¹<http://www.nu.or.id>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB.

<http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id>, diakses pada tanggal 10 April 2017 pukul 19.00 WIB.

Jawatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). “*Hukum Perceraian melalui pesanan Ringkas (SMS)*”, “http://www.Syariahonline.com/new_index.php/id/5/cn/29527”, akses 5 April 2017.

Johan Nasution Bahder, Warjiyati Sri “*Hukum Perdata Islam*”. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Jurnal Mutawatir, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2013.

Latif, Djamil H.M. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta Timur : Ghalia Indonesia. 1985.

Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet ke 2, 199.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.

Ruslan Rosady. *Metedologi Penelitian (Public Relation dan Komunikasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Saleh Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sa>biq As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s}. 2009

Sa>biq As-Sayyid, *Fiqh Sunnah* jilid 3, terj. M. Ali Nursyidi, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.

Supriatna, dkk, *Fiqh Munakahat II* . Yogyakarta: Teras, 2009.

Taqi Yudin Taqi Bakar Abu, op.cit

Tihami& Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat ; Kajian Fikih Nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. 2003.

Zahra Abu, *Ushul al-Fiqh*, Cairo: Daar al-Fikr, 1985.

